

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ketidaksihesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi diakui oleh Sub Bidang Perindang Jalan dan merupakan suatu pelanggaran yang secara jelas dilakukan. Hasil dari pengelolaan pohon perindang jalan dinilai masih kurang maksimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya faktor-faktor penghambat seperti Sub Bidang Perindang Jalan yang berwenang terhadap pengelolaan pohon perindang jalan hanya diberikan 3 unit kendaraan sebagai sarana kerja. Dengan keterbatasan unit kendaraan sebagai sarana pengelolaan tersebut, pelaksanaan pengelolaan pohon perindang jalan sangat tidak efisien dan memakan waktu dalam menyelesaikan pengelolaan 8000 pohon perindang jalan di wilayah Kota Yogyakarta. Kurangnya tenaga manusia sebagai tenaga pangkas dan tenaga ahli menjadi penghambat. Badan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perindang Jalan hanya memiliki 33 tenaga pangkas sehingga proses pengerjaan pengelolaan terhadap pohon perindang jalan semakin memakan waktu dan tidak akurat dalam menentukan tindakan pengelolaan terhadap suatu pohon. Kecurangan yang

dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup dalam mengelola pohon perindang jalan juga menjadi faktor penghambat. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya banyak kejanggalan-kejanggalan seperti pengelolaan pohon perindang jalan yang tidak dilakukan secara menyeluruh. Hanya beberapa pohon saja yang dilakukan pemangkasan, namun pohon lain yang kondisinya lebat dan butuh pemangkasan, tidak dilakukan pemangkasan oleh pihak ketiga. Serta tanggapan negatif oleh masyarakat yang memiliki kepentingan pribadi juga turut serta menghambat kinerja Badan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perindang Jalan.

2. Terjadinya pelanggaran tugas dan fungsi sebagai kinerja yang dilakukan oleh Sub Bidang Perindang Jalan terhadap pengelolaan pohon perindang jalan, oleh karena itu dapat dilakukan dengan memberikan sanksi disiplin ringan kepada Kepala Sub Bidang Perindang Jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun hal ini belum juga dilakukan oleh Kepala Bidang Keindahan yang mana sebagai posisi jabatan diatas Kepala Sub Bidang Perindang Jalan. Hal ini disebabkan karena Badan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perindang Jalan mengakui sudah melakukan pengelolaan terhadap pohon perindang jalan sesuai dengan yang terkandung dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian

Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan Badan Lingkungan Hidup tidak memiliki tim pengawas terhadap kinerja Sub Bidang Perindang Jalan sehingga tidak ada pengawasan terhadap pelanggaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Sub Bidang Perindang Jalan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan mendukung Badan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perindang Jalan dengan menambah sumber daya manusia yang memadai (tenaga pangkas) serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian terhadap kesehatan tanaman (tenaga ahli). Menambah kendaraan sebagai sarana mobilisasi sehingga pelaksanaan pengelolaan dapat menjadi lebih efektif dan tidak memakan waktu lama yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
2. Dalam penegakan hukum terhadap ketidaksesuaian kinerja Sub Bidang Perindang Jalan atas peraturan yang berlaku, pemerintah diharapkan membentuk suatu tim yang dalam pekerjaannya mengawasi apakah Sub Bidang Perindang Jalan sudah melakukan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota No 79 Tahun 2015 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup. Hal ini menjadi sangat penting dikarenakan dapat mengawasi

kinerja Sub Bidang Perindang Jalan terhadap pengelolaan pohon perindang jalan sehingga dapat meminimalisasi ketidaksesuaian tugas dan fungsi dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup dalam mengelola pohon perindang jalan seharusnya diberikan sanksi tegas hingga pemutusan kontrak kerjasama.

